

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**WAKAF *ONLINE***

**A. Analisis Pelaksanaan Wakaf *Online* di Sinergi Foundation**

Pelaksanaan wakaf yang dilakukan Sinergi Foundation sebagai salah satu lembaga wakaf *online* sudah baik, wakaf *online* bisa dikatakan sebagai lembaga yang melakukan inovasi dalam wakaf. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga banyak bermunculan ide-ide baru. Terkadang dapat memberikan dampak positif atau negatif tergantung orang yang menerimanya dan memanfaatkannya. Sekarang banyak masyarakat yang memiliki pola pikir yang maju sehingga dalam menilai suatu hal yang baru butuh waktu.

Wakaf *online* dalam pelaksanaannya sudah mematuhi aturan Undang-undang wakaf tahun 2004 dan lembaga wakaf *online* sudah mendapatkan ijin dari pemerintah, tetapi dengan sistem yang dilakukan menggunakan sistem *online* terkadang tidak bisa diterima banyak orang. Butuh waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap wakaf yang berbasis *online*.

Wakaf *online* memberikan angin segar bagi orang yang banyak aktifitas, cukup dengan handphone dapat melakukan wakaf, dengan cara waktu yang singkat. Mereka dapat melakukan wakaf tanpa harus datang menemui *nadhir* secara langsung

disaksikan 2 (dua) orang saksi dalam melakukan wakaf, yang membutuhkan waktu lama.

Pelaksanaan wakaf *online* mudah dilakukan, *wakif* cukup mengisi formulir yang sudah disediakan lembaga wakaf *online*, tetapi sebelum mengisi formulir *wakif* terlebih dahulu melihat program-program yang ditawarkan lembaga wakaf. Lembaga wakaf *online* memiliki banyak program yang bisa dikatakan mereka memiliki terobosan baru, untuk menambah pengetahuan seseorang tentang perkembangan wakaf *online* dalam pengelolaan.



*Wakif* masuk di wabset lembaga wakaf *online*, untuk memilih program sesuai yang dipilih *wakif*. Ada banyak pilihan yang ditawarkan.



Wakaf *online* dalam melakukan pengelolaan memiliki banyak variasi, masih banyak lembaga wakaf terkadang belum bisa maksimal dalam pengelolaan. Dengan adanya program-program yang dimiliki wakaf *online*, diharapkan masyarakat mampu melakukan wakaf sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai hukum yang ada. Tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari antara lembaga wakaf dan *wakif*.



*Wakif* bebas memilih program yang sudah disediakan lembaga wakaf. Formulir yang sudah disediakan diisi oleh *wakif* sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah semua sudah diisi oleh *wakif*, langkah selanjutnya *wakif* mengirim uang sesuai program yang dipilih, setelah uang dikirim *wakif* melakukan konfirmasi kepada lembaga *online* untuk mengecek uang yang sudah dikirim oleh *wakif*, sudah masuk atau belum uang yang dikirim *wakif*.

Rekening Wakaf	
Nama Bank	No Rekening
Bank Muamalat Indonesia	118.115.1199
Bank Mandiri Syariah	700.098.3459
Bank Mandiri	130.008.404.0427
BCA	008.305.3477

Setelah uang masuk, lembaga wakaf *online* memberikan informasi lewat website yang dimiliki lembaga wakaf *online*. Seorang *wakif* dapat mengecek secara langsung di dinding website lembaga *online*.

Laporan Donasi				Lihat Selengkapnya
Updated : 22/04/2016				
1	Iwan Naga	96,000	Infak	Daily Sedekah Borang
2	Nanda Septiana	-	Infak	
3	Ain, Bpk. Louis H. Comargo / Ibu Ullet Mene	2,000,000	Wakaf	Pemakaman (Tabungas)
4	Bpk. Budi Asmara	125,500	Infak	Daily Sedekah Borang
5	Ibu Hartini	205,500	Infak	Tuna: Borang
6	Ibu Mira Yuli Citiyanti	-	Infak	
7	Bpk. Zaky Dewantara	200,000	Zakat	Penghasilan
8	Bpk. Yerie Lesmana	50,000	Infak	Tuna: Masi
9	Ibu Desri Rizki Shaidi	5,000,000	Zakat	
10	Bpk. Haryadi Syahputra	200,000	Wakaf	Pemakaman (Tabungas)
11	Bpk. Ade Ridwan	200,000	Zakat	Penghasilan
12	Bpk. Budi Asmara	200,000	Wakaf	Pemakaman (Tabungas)
13	Bpk. Jujeng Jemalikh	1,000,000	Wakaf	Pemakaman (Tabungas)
14	Bpk. Haryanto	50,000	Infak	Tuna:

Daftar nama yang melakukan wakaf bisa dilihat *wakif* secara langsung di dinding wakaf *online*.

7	27-Nov-15	Bpk. Yerie Lesmana	Rp 50,000	Infaq	Tuna
8	27-Nov-15	Bpk Zaky Dewantata	Rp 200,000	Zakat	Penghasilan
9	27-Nov-15	Ibu Desri Riva Shanti	Rp 5.000.000	Zakat	Maal
10	30-Nov-15	Bpk Harryki Syahputra	Rp 200,000	Wakaf	Pemakaman (Tabungjai)
11	30-Nov-15	Bpk. Budi Asmara	Rp 200,000	Wakaf	Pemakaman (Tabungjai)
12	30-Nov-15	Bpk. Jajang Jaserudin	Rp 1.000.000	Wakaf	Pemakaman (Tabungjai)
13	30-Nov-15	Bpk. Ade Ridwan	Rp 200,000	Zakat	Penghasilan

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf *Online* di Sinergi Foundation

Hukum tentang wakaf tidak ada secara jelas di dalam Al-Qur'an, tetapi ada hadis yang menganjurkan untuk melakukan wakaf, hadis ini sebagai dasar yang digunakan untuk melakukan wakaf, mengenai wakaf ini diletakkan pada ijtihad.

Tidak bisa dipungkiri lagi dengan perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Banyak ide-ide baru yang bermunculan, dengan adanya wakaf *online*. Wakaf secara langsung terkadang masih ada syarat dan rukunnya yang tidak dapat dipenuhi, yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan wakaf *online* tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ada beberapa syarat wakaf yang tidak dapat dipenuhi oleh *wakif* adalah:

### 1. *Wakif*

Undang-undang wakaf pasal 7, *wakif* meliputi: a. perseorangan, b. organisasi, c. badan hukum.

*Wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila mengetahui persyaratan: a. dewasa, b. berakal sehat, c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, d. pemilik sah serta harta benda wakaf.

*Wakif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

*Wakif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Wakaf yang dilakukan lembaga wakaf *online*, menggunakan *wakif* perseorangan dimana *wakif* mewakafkan harta secara sempurna tanpa perantara, *wakif* sendiri yang mewakafkan hartanya kepada *nadhir* dan secara undang-undang *wakif* sudah memenuhi persyaratan *wakif* perseorangan.

Pendapat para ulama tentang syarat *wakif*, antara lain: a. merdeka, b. berakal sehat, c. dewasa (*baligh*), d. tidak

berada di bawah pengampuan (boros/lalai). *Wakif* dalam melakukan wakaf sudah terpenuhi secara sempurna, karena dalam pelaksanaan wakaf *online* menggunakan sistem *online*, berarti *wakif* sudah bisa menguasai elektronik secara baik dapat menggunakan sistem *online* secara sempurna. Dalam wakaf *online wakif* perlu membayar uang di bank untuk menyerahkan uang yang sudah diwakafkan *wakif*. Hal ini yang menjadi tolak ukur *wakif* sudah terpenuhi syaratnya secara sempurna.

## **2. Harta**

Syarat sahnya harta wakaf, harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. harta yang diwakafkan harus *Mutaqawwam*, dimana harta yang diwakafkan itu jelas dimana *wakif* memperoleh hartanya dan yang tidak kalah penting harta yang diwakafkan, 2. diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, bahwa harta yang akan diwakafkan oleh *wakif* diketahui dengan yakin, uang yang diwakafkan tidak hasil dari perbuatan yang tidak baik, misal korupsi. Alangkah baiknya harta yang diwakafkan itu milik penuh *wakif* dan mengikat bagi *wakif* ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik *wakif*. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.

Dalam Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari :<sup>1</sup> benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak, dan benda bergerak. Wakaf online menggunakan benda bergerak, dimana *wakif* mewakafkan hartanya berupa uang.

Semua benda yang akan diwakafkan menjadi sah, apabila benda yang diwakafkan memenuhi syarat-syarat. Benda yang diwakafkan jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya, dalam praktek wakaf *online* wujud jelas yang diwakafkan berupa uang, jika uangnya sudah sampai di tangan *nadhir* dan batas-batasnya sudah disepakati, sebelum *wakif* mengirim uang kepada *nadhir*. Wakaf yang tidak jelas dan tidak jelas batas-batasnya menurut ulama' tidak sah. Wujud dari wakaf *online* belum bisa dilihat dengan mata karena uangnya dikirim lewat rekening, uang yang diwakafkan tidak ada di hadapan *nadhir* secara langsung. Tapi sebagai bukti dalam wakaf *online* adanya selip dari bank.

Tetapi disini antara wujud dan batasnya belum berjalan seiringan, karena batasnya dahulu baru disepakati antara kedua pihak, setelah *wakif* sepakat dengan ketentuan yang dibuat lembaga *online* baru *wakif* mengirim uang yang diwakafkan, setelah melakukan pengiriman uang yang dilakukan *wakif*, baru sampai di tangan *nadhir* disitu baru jelas wujudnya uang yang sudah dikirim oleh *wakif*. Jumlah uang yang sudah disepakati antara *wakif* dan *nadhir*.

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 17-18.



Batas-batas uang yang diwakafkan dalam wakaf *online* disepakati sebelumnya, jadi dalam wakaf *online* batas-batasnya tidak ada masalah karena *wakif* sebelum mengirim uang, antara *wakif* dan *nadhir* sudah bersepakat soal uang yang dikirim untuk diwakafkan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dan Mustafa Syalabi wakaf tersebut tidak sah. Fuqaha di kalangan Hanafiyah menjelaskan bahwa wakaf yang tidak diketahui dengan jelas akan menimbulkan perselisihan.<sup>2</sup> Melihat pendapat diatas bahwa wakaf yang bendanya tidak jelas wujudnya, zatnya dan batas-batasnya tidak sah. Pelaksanaan wakaf *online* memang tidak jelas wujudnya, karena *nadhir* tidak dapat melihat uangnya secara langsung di depan *wakif*.

Hal ini yang sering ditakutkan masyarakat awam yang tidak mengerti soal sistem yang berbasis *online*, terkadang mereka berfikir tentang hal-hal negatif yang kemungkinan bisa dialaminya, seringkali mengurungkan niat untuk melakukan wakaf dengan sistem *online*.

Masyarakat lebih suka dengan segala sesuatu yang nyata begitu pula dengan wakaf. Selalu mengikuti kata ulama' yang dianggapnya benar, hal ini tidak bisa disalahkan karena masyarakat awam memiliki pola fikir yang lebih tradisional, dimana *wakif* dan *nadhir* dipertemukan dalam satu majlis untuk

---

<sup>2</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet 1, Jakarta: Pamadani, 2004, h. 138.

melakukan wakaf. Masyarakat lebih senang melakukan wakaf dengan sistem tradisional bertemunya antara *wakif* dan *nadhir*, yang terpenting wakaf yang dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak kalah penting harta yang sudah diwakafkan jelas wujudnya, agar tidak terjadi perselisihan disuatu hari. Barang yang diwakafkan tidak ada masalah terutama antara *wakif* dan penerima harta dari *wakif*.

Kepemilikan harta *wakif* boleh mewakafkan hartanya bila harta tersebut benar-benar kepunyaan *wakif* secara sempurna, di mana wakaf *online* dapat dilakukan dengan cara seorang *wakif* mewakafkan uangnya dengan cara ini berarti secara tidak langsung *wakif* memiliki uang secara sempurna dan dapat mengirim uang kepada *nadhir*. Berarti dalam praktik wakaf *online* seorang *wakif* memiliki hartanya dengan sempurna.

Banyak perdebatan para ulama' terhadap benda wakaf yang zatnya kekal. Syarat rukunnya wakaf tidak ada batasan tentang zat dari harta yang diwakafkan harus kekal. Undang-undang wakaf sudah mengaturnya, ada wakaf berjangka dimana seorang *wakif* bisa memberikan jangka waktu tertentu dihadapan *nadhir*. Kebijakan yang ada sepenuhnya dilakukan *nadhir*, golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu 'ain (zatnya) harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*,...h. 139.

Segala benda tidak ada yang kekal dalam artian benda tersebut tidak bisa rusak, yang dibahas disini itu pemanfaatan dari benda yang diwakafkan, benda itu bisa diambil manfaatnya secara terus-menerus. Wakaf *online* dalam melakukan wakaf, benda yang diwakafkan itu sifatnya kekal, karena *wakif* mewakafkan uang sepenuhnya tidak berjangka. Wakaf berjangka menurut beberapa ulama' diperbolehkan tetapi ada juga sebagian yang melarangnya.

Pemanfaatan uang yang diwakafkan oleh *wakif* bisa dimanfaatkan terus menerus sesuai peruntukan wakaf untuk orang yang tidak mampu dan bisa dimanfaatkan dalam jangka yang lama. Wakaf *online* dalam pelaksanaannya *wakif* memberikan harta sepenuhnya kepada lembaga wakaf *online*, dalam formulir tidak ada aturan tentang jangka waktu, *wakif* memberikan hartanya sepenuhnya. Tujuan dari wakaf bisa berjalan sebagai mestinya dan harta yang diwakafkan bisa diambil manfaatnya, hartanya bisa dikembangkan menjadi lebih besar.

Wakaf dari waktu ke waktu sudah berjalan semestinya dan memang bagus, begitu juga wakaf menggunakan sistem berbasis *online* ini merupakan inovasi baru yang baik, tetapi dalam pelaksanaannya wujud dari wakaf yang telah diwakafkan seorang *wakif* yang belum memenuhi syarat dan rukun wakaf dengan sempurna, tetapi batas dari uang yang diwakafkan sudah jelas dan tidak ada masalah.

### 3. Ikrar Wakaf *Online*

Wakaf *online* menggunakan akad tidak langsung, dimana tidak bertemunya *wakif* di hadapan *nadhir* untuk menyerahkan harta yang diwakafkan, tetapi akad yang dilakukan *nadhir* sesuai prosedur yang telah disepakati *wakif* dan menggunakan sistem *online*. Pelaksanaan akad wakaf *online* mudah, *wakif* cukup dengan mengisi formulir yang sudah disediakan lembaga wakaf *online*. Pengiriman uang yang diwakafkan juga dikirim lewat *online*.

*Wakif* mengirimkan uang dikirim lewat rekening yang sudah dipilih sendiri, bukti pengiriman tersebut menjadi salah satu alat bukti kongkrit yang dimiliki *wakif*. Setelah wakaf yang dilakukan *wakif* sudah masuk dalam rekening wakaf *online*, maka *wakif* mendapat konfirmasi dari lembaga wakaf setelah uang masuk, *wakif* dapat melihat di website resmi dari wakaf *online*, bahwa uang yang telah dikirim *wakif* sudah diterima. Semua sistem yang dilakukan berbasis *online* mulai dari akad sampai penyerahan harta wakaf.

*Sighat* atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun secara tulisan, menggunakan kata-kata penyerahan harta yang diwakafkan secara tertulis apabila *wakif* tidak bisa berbicara atau ada kelainan, tetapi harus secara tegas dan jelas. Dengan begitu gugurlah kepemilikan dari *wakif*. Perpindahan harta tersebut menjadi

milik Allah yang manfaatnya ditujukan untuk kepentingan umum.

Tetapi menurut Hanafiyyah, *sighat* haruslah *mumajiz* (wakaf itu langsung berlaku setelah selesai ikrar wakaf diucapkan oleh *wakif*), sehingga *sighat* yang dikaitkan waktu tidak sah.<sup>4</sup> *Sighat* yang digunakan dalam wakaf *online* tidak dikaitkan waktu karena *wakif* dan *nadhir* tidak ada dalam satu majlis, dalam penyerahan uang wakaf tidak bisa secara langsung.

Akad yang digunakan *wakif* dalam melakukan wakaf tidak jelas maka tidak sah. Wakaf tidak sah tanpa adanya *shighat*, ikrar yang digunakan dalam bentuk ucapan jelas (*sharih*) ataupun *shighat* secara umum. Yang terpenting jelas *shighatnya*.

Undang-undang Tahun 2004 Pasal 18 “*wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi”.<sup>5</sup>

Penggunaan akad dalam wakaf *online* yang dilakukan *wakif* terhadap lembaga Sinergi Foundation sebagai wakaf *online* menggunakan akad secara tidak langsung, dimana

---

<sup>4</sup>Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*,...h. 146.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 8.

seorang *wakif* secara tidak langsung menyerahkan harta/bendanya kepada *nadhir* yang bersistem *online*, dengan cara *wakif* mengisi formulir yang disediakan wakaf *online*. Dengan mengisi formulir yang sudah disediakan berarti secara tidak langsung sudah menyetujui semua yang sudah ditentukan oleh lembaga *online*.

Yang tidak kalah penting adanya 2 (dua) orang saksi dalam wakaf, memandang wakaf adalah ibadah *tabarru'*, karena ibadah tidak perlu membutuhkan saksi, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum perlu dibuktikan dengan bukti yang autentik, dengan perkembangan zaman segala sesuatu itu ada sebab dan akibat. Tanpa bermaksud *riya'* terhadap suatu hal yang telah dilakukan hanya untuk mengoptimalkan niat dan untuk pelaksanaan wakaf itu sendiri.

Dalam perdebatan ulama' tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan bagi yang memberi wakaf harus disaksikan oleh minimal 2 orang saksi dan dicatat secara administratif. Sebab dalam Islam menganggap harta yang sudah diwakafkan sepenuhnya milik Allah dan memberi wakaf sepenuhnya hanya mengharapkan ridha Allah. Maka sesuatu yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi haknya *wakif* dan sepenuhnya itu sudah milik Allah.

Setelah melakukan akad wakaf bagi seorang *wakif* dihadapan *nadhir* yakni 2 orang saksi. Dalam pasal 17 huruf a "ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadhir* di

hadapan PPAIW dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi” dalam KHI pasal 218, wakaf dapat dilakukan apabila disaksikan paling sedikit 2 orang saksi, tetapi pelaksanaan wakaf *online* tidak ada saksi sama sekali, dikarenakan *wakif* tidak bertemu dalam satu majelis dengan *nadhir*, di dalam wakaf *online* tidak menyediakan saksi saat melakukan wakaf .

Yang dikhawatirkan bila tidak ada saksi sedikitnya 2 orang terjadi hal yang tidak diinginkan. Padahal saksi bertujuan untuk mengamankan uang/benda yang sudah diwakafkan, agar tidak disalahgunakan pihak-pihak yang bertanggungjawab dan benda yang diwakafkan tidak sesuai peruntukannya. Karena *wakif* tidak dapat mengawasi secara langsung harta/benda yang sudah diwakafkan.

Akad yang dilakukan lembaga wakaf *online* tidak dilakukan secara langsung, tetapi dengan mengisi formulir yang sudah disediakan wakaf *online* berarti secara tidak langsung *wakif* sudah melakukan akad. Tetapi dalam wakaf *online* tidak adanya 2 orang saksi, kalau ada masalah dalam pelaksanaan wakaf *online* tidak bisa dipertanggungjawabkan dihadapan negara.

#### 4. *Nadhir*

Dalam pelaksanaan wakaf, rukun wakaf menurut jumhur ulama' madzab Sayfi'i adanya *waqif* (orang yang berwakaf), *maukuf 'alaih* (orang yang menerima wakaf),

*maukuf* (benda yang diwakafkan) dan *Sighat*.<sup>6</sup> Tidak disinggung bahwa sah tidaknya wakaf dikarenakan adanya *nadhir* dan *wakif* dalam satu majlis. Pelaksanaan wakaf yang bersistem tradisional, bahwa untuk menjadi seorang *nadhir* ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak sembarangan orang dapat menjadi *nadhir*. Adapun dari keempat unsur diatas juga harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagaimana mestinya salah satu syarat dan unsur wakaf yaitu *wakif* harus mempunyai kecakapan dan *wakif* harus baligh.<sup>7</sup>

Yang tidak kalah penting dalam wakaf adalah *nadhir*, karena sebagai acuan bagaimana perluasan dari harta yang sudah dikelola seorang *nadhir*, mangalami kemajuan atau bahkan hanya jalan ditempat bahkan bisa jadi harta yang diwakafkan hilang, seperti kasus-kasus yang sekarang marak karena hal itu disebabkan kurang optimalnya *nadhir* dalam mengelola harta para *wakif*.

Hukum Islam *nadhir* tidak termasuk syarat rukun dalam wakaf karena merupakan tindakan *tabarru'*, tetapi dalam Undang-undang wakaf tahun 2004 *nadhir* termasuk rukun wakaf, kajian yang dilakukan pemerintah saat ini lebih fleksibel dan menciptakan kajian baru yang lebih baik. *Nadhir* sebagai pihak yang memelihara dan mengurus benda wakaf mulai dari pengelolaan sampai pendistribusian hasil dari

---

<sup>6</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...h. 17.

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...h. 59-60.



wakaf, sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung *nadhir*.

Undang-undang wakaf tahun 2004 Pasal 8, *nadhir* meliputi: a. perseorangan, b. organisasi, c. badan hukum. Wakaf *online* menggunakan *nadhir* badan hukum, dimana *wakif* menyerahkan uangnya secara sempurna kepada *nadhir* badan hukum. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat c hanya dapat menjadi *nadhir* apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>8</sup>

*Nadhir* wakaf *online* menggunakan *nadhir* badan hukum dimana sudah dipatenkan oleh lembaga wakaf *online* mengenai *nadhir*, jadi *wakif* tidak bisa memilih sendiri *nadhir* yang dipandang *wakif* memiliki potensi. Semua diserahkan lembaga wakaf *online* sepenuhnya, *wakif* hanya bisa mengikuti bagaimana jalannya wakaf *online*.

Sahabat Umar saat berwakaf tanah, beliau juga bertindak sebagai *nadhir*, setelah beliau meninggal

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 6.

pengelolaan wakaf digantikan putrinya Hafsa setelah disetujui Umar. Hal ini membuktikan posisi *nadhir* sangat diperlukan untuk keberhasilan wakaf. Hal ini sebagai acuan betapa pentingnya nadir dalam proses dan pelaksanaan wakaf.

*Nadhir* harus profesional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya apalagi harta wakaf berupa uang. Wakaf menggunakan uang memang memudahkan *nadhir* tetapi disini yang perlu dilihat lagi tentang pengelolaan uang tersebut bisa produktif dan menghasilkan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan, hal itu yang terpenting dalam pengelolaan wakaf.

Disamping itu untuk mengembangkan wakaf secara optimal juga memerlukan badan khusus untuk melakukan pembinaan *nadhir*, untuk menciptakan *nadhir* yang berkualitas. Apalagi disini wakaf menggunakan sistem *online* dan wakaf yang digunakan menggunakan uang, membutuhkan *nadhir* yang berkompetensi dalam bidang pengetahuan, kompetensi attitude dan tidak kalah penting kompetensi skill.

Setiap orang yang berwakaf pasti mengharapkan harta yang telah diwakafkan bisa dinikmati orang yang berhak mendapatkan, tetapi bila seorang *wakif* tidak mengetahui secara jelas *nadhir* dan potensi yang belum jelas dimiliki. Hal ini menjadikan persoalan baru yang dimiliki *wakif*, sebelum melakukan wakaf.

Wakaf *online*, seorang *wakif* tidak dapat menunjuk seseorang *nadhir* secara langsung baik menunjuknya dengan cara tertulis atau lisan. Baik *nadhir* perorangan maupun kelompok/badan hukum, menunjuk *nadhir* itu adalah hak dari *wakif*. Menurut golongan Malikiyyah perlu berhati-hati dalam menetapkan *nadhir* agar wakaf yang sudah dilakukan tidak menyimpang dari tujuan semula.<sup>9</sup>

Tetapi disini *wakif* tidak diberi kebebasan untuk memilih nadir sendiri, karena nadir sebagai penentu harta yang diwakafkan bisa bejalan semestinya atau tidak, walaupun *nadhir* tidak termasuk syarat rukun tetapi nadir memiliki posisi yang sangat penting.

Hal ini yang perlu dipertanyakan, *wakif* tidak tahu potensi yang dimiliki *nadhir* dalam mengelola harta yang sudah diwakafkan *wakif*. *Wakif* tidak bisa menunjuk untuk menjadi *nadhir*, padahal setiap *wakif* berhak memilih sendiri *nadhir*. Tetapi dalam prakteknya *nadhir* ditunjuk oleh wakaf online sendiri dan *wakif* mengikuti prosedur yang sudah ada. Menjadi seorang *nadhir* itu ada aturannya baik dalam hukum Islam ataupun Undang-undang wakaf.

## 5. Jangka waktu wakaf

Dalam kitab-kitab fikih dibahas, ketika mengikrarkan dengan menggunakan kata “aku mewakafkan”

---

<sup>9</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*,...h. 154.

atau “aku menahan” atau kalimat lainnya, maka gugurlah hak kepemilikan *wakif*. Tampaknya UU nomor 41 tahun 2004, menganut paham bahwa wakaf dapat dibatas waktunya. Pelaksanaan wakaf *online* tidak ada batasan waktu yang dilakukan *wakif*, *wakif* menyerahkan hartanya dengan sempurna kepada badan wakaf *online* dan dalam ikrar yang dilakukan *wakif* tidak menyinggung adanya batas waktu wakaf.

Jangka waktu dalam pelaksanaan wakaf *online* tidak ada masalah, karena tidak menyinggung tentang batas waktu, antara lembaga wakaf *online* dan *wakif* yang telah mewakafkan hartanya. Formulir yang diisi oleh *wakif* tidak ada ketentuan antara *wakif* dan lembaga wakaf *online* mengenai jangka waktu secara jelas, lembaga wakaf *online* tidak memberikan ketentuan khusus mengenai jangka waktu yang disepakati antara *wakif* dan lembaga wakaf *online*.